



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NIAS

NOMOR : 55 TAHUN 2002

SERI : C

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NIAS NOMOR 33 TAHUN 2002

TENTANG

RETRIBUSI IZIN USAHA RUMAH MAKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NIAS,

imbang

- a. bahwa dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka kepada Daerah diberi peluang untuk menggali potensi sumber pendapatan asli daerah ;
- b. bahwa Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan Daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pembangunan Daerah untuk memantapkan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab ;

- c. bahwa Usaha Rumah Makan merupakan sarana pendukung pengembangan kepariwisataan dalam rangka penyediaan jasa pelayanan kebutuhan makanan dan minuman kepada para wisatawan di Kabupaten Nias, sehingga dalam rangka meningkatkan pertumbuhan, perkembangan dan kualitas pelayanan perlu dilakukan pembinaan, pengendalian dan pengawasan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Nias tentang Retribusi Izin Usaha Rumah Makan;

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76);
3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1990 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3427);
4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3693), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

- (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Lingkugnan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
 4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1993 tentang Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3538);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

- (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
 12. Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 1969 tentang Pedoman Pembinaan Kepariwisata Nasional;
 13. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
 14. Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Nomor KM 74/PW.105/MPPT-85 tentang Peraturan Pondok Wisata dan Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Nomor KM 104/PW.105/MPPT-89;
 15. Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Nomor K3/PW.003 tentang Perizinan Usaha di Bidang Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi;
 16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
 17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
 18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan dan Bidang Retribusi Daerah;
 19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang sistem dan Prosedur

Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Lain-lain;

20. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 8 Tahun 1993 tentang Penghunjukkari Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah yang memuat ketentuan Pidana (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Tahun 1993 Nomor 14);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 4 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Nias (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Tahun 2001 Nomor 11);

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NIAS

MEMUTUSKAN :

menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN NIAS TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA RUMAH MAKAN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
 Daerah adalah Kabupaten Nias ;
 Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Nias ;
 Kepala Daerah adalah Bupati Nias ;
 Dinas adalah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Nias ;
 Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Nias ;

- f. Kas Daerah adalah Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Nias ;
- g. Bendaharawan Khusus Penerima, selanjutnya disingkat BKP adalah Bendaharawan Khusus Penerima pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Nias ;
- h. Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin usaha rumah makan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi dan atau badan ;
- i. Pungutan adalah pemasukan uang bagi Pemerintah Daerah atas pelayanan pemberian izin rumah makan ;
- j. Izin adalah izin tertulis yang diberikan oleh Kepala Daerah kepada orang yang mengusahakan atau memiliki usaha rumah makan ;
- k. Petugas adalah Pegawai yang diunjuk oleh Kepala Dinas untuk melakukan pemungutan retribusi ;
- l. Usaha Rumah Makan adalah setiap usaha komersial yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan hidangan makan dan minum untuk umum ;
- m. Pengusaha Rumah Makan adalah orang dan atau badan hukum yang memiliki usaha rumah makan di tempat usahanya ;
- n. Pimpinan Usaha Rumah Makan adalah orang yang memimpin sehari-hari dan bertanggungjawab atas pengelolaan usaha rumah makan ;
- o. Tamu rumah makan adalah setiap orang yang menggunakan jasa pelayanan makan dan minum dengan membayar ;
- p. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terhutang ;
- q. Surat Setoran Retribusi Daerah, selanjutnya disingkat SSRD adalah Surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyeteroran retribusi ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditetapkan/diunjuk oleh Kepala Daerah ;
- r. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar, selanjutnya disingkat SKRDKB adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terhutang, jumlah kredit retribusi, jumlah kelengkapan pembayaran pokok retribusi, besarnya sanksi administrasi dan jumlah retribusi yang masih harus dibayar ;

Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, selanjutnya disebut SKRDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan ;

Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari retribusi yang terhutang atau tidak seharusnya terhutang ;

Surat Tagihan Retribusi Daerah, selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda ;

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan perundang-undangan di bidang Retribusi ;

Penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II NAMA, OBYEK, SUBYEK DAN WAJIB RETRIBUSI

Pasal 2

Jenis dan nama Retribusi Izin Usaha Rumah Makan dipungut retribusi atas pelayanan pemberian izin usaha rumah makan.

Pasal 3

Objek Retribusi adalah jasa atas pelayanan pemberian izin usaha rumah makan.

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah setiap orang dan atau badan hukum yang mengusahakan atau memiliki usaha rumah makan.

Pasal 5

Wajib Retribusi adalah subjek retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan Daerah ini.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 6

Retribusi Izin Usaha Rumah Makan termasuk Golongan Retribusi Perizinan Tertentu.

BAB IV KETENTUAN PERIZINAN

Bagian Pertama Perizinan

Pasal 7

Setiap orang dan atau badan yang mendirikan, mengusahakan atau memiliki usaha rumah makan, diwajibkan terlebih dahulu memperoleh izin dari Kepala Daerah.

Pasal 8

- (1) Untuk memperoleh izin usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 7, setiap orang dan atau badan harus mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala Daerah.
- (2) Tata cara dan syarat-syarat untuk memperoleh izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 9

Kepala Daerah dapat menolak permohonan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 dengan memberikan pemberitahuan dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal diterimanya permohonan dengan menjelaskan alasan-alasan penolakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tata cara dan syarat-syarat penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

Bagian Kedua Jangka Waktu Berlakunya Izin

Pasal 10

Jangka waktu berlakunya izin usaha adalah ditetapkan selama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang kembali apabila memenuhi syarat untuk itu.

Untuk perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengusaha yang bersangkutan wajib mengajukan permohonan kepada Kepala Daerah selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum masa izin berakhir.

Tata cara dan syarat-syarat permohonan perpanjangan izin diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 11

Izin Usaha tidak berlaku lagi apabila :

- a. Pemegang izin usaha meninggal dunia ;
- b. Tidak didaftar ulang setelah 2 (dua) tahun ;
- c. Merubah nama dan lokasi usaha rumah makan tanpa persetujuan Kepala Daerah ;
- d. Memindahtangankan kepemilikan dan kepemimpinan usaha tanpa sepengetahuan Kepala Daerah.

Dalam hal pemegang izin usaha meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, atas kepemilikan ahli waris dapat diteruskan oleh salah seorang yang diunjuk sampai sisa jangka waktu berlakunya izin, dengan persetujuan Kepala Dinas.

Pasal 12

- (1) Izin Usaha Rumah Makan dapat dicabut apabila :
 - a. Memiliki izin secara tidak sah ;
 - b. Tidak melakukan kegiatan-kegiatan pokok sesuai dengan jenis usaha yang diusahakan ;
 - c. Tidak lagi memenuhi ketentuan-ketentuan persyaratan dan kewajiban sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini ;
 - d. Mengalihkan hak kepemilikan usaha kepada orang lain tanpa persetujuan dari Kepala Dinas ;
 - e. Melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Tata cara dan syarat-syarat pencabutan atau pembatalan izin diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

Bagian Ketiga Bentuk Usaha dan Permodalan

Pasal 13

- (1) Usaha Rumah Makan yang seluruh modalnya dimiliki oleh Warga Negara Indonesia, dapat berbentuk usaha perorangan atau badan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Usaha Ruman Makan yang modalnya patungan antara Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing harus berbentuk Perseroan Terbatas (PT).

Pasal 14

- (1) Pengusahaan Ruman Makan adalah meliputi penyediaan jasa pelayanan makan dan minum kepada tamu rumah makan.
- (2) Pengusaha Ruman Makan dapat menyelenggarakan hiburan, kesenian atau pertunjukkan sebagai jasa tambahan.
- (3) Penyelenggaraan hiburan, kesenian atau pertunjukkan oleh Artis Dalam Negeri/artis Asing, harus memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 15

Dalam hal penggunaan tenaga kerja warga negara asing, Pengusaha Rumah Makan harus mematuhi persyaratan izin kerja bagi warga negara asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat Penggolongan Rumah Makan

Pasal 16

- (1) Usaha Rumah Makan digolongkan dalam 4 (empat) kelas, yakni sebagai berikut :
 - a. Kelas A dengan jumlah kursi/tempat duduk 61 buah ke atas ;
 - b. Kelas B dengan jumlah kursi/tempat duduk 31 s.d 60 buah ;
 - c. Kelas C dengan jumlah kursi/tempat duduk 11 s.d 30 buah ;
 - d. Kelas D dengan jumlah kursi/tempat s.d 10 buah ;
- (2) Penetapan penggolongan kelas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinyatakan dengan Piagam yang diterbitkan oleh Kepala Daerah.
- (3) Piagam golongan kelas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung mulai tanggal dikeluarkan dan dapat diperbaharui berdasarkan penilaian yang telah ditetapkan.
- (4) Tata cara dan syarat-syarat penggolongan kelas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

Bagian Keempat Kewajiban

Pasal 17

- Pemilik atau pemimpin usaha pondok wisata berkewajiban untuk :
- Memenuhi ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini ;
 - Memberikan perlindungan dan menjaga keamanan para tamu rumah makan ;
 - Mengadakan pembukuan perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

- d. Mencegah dan melarang penggunaan rumah makan dari kegiatan yang dapat mengganggu keamanan, ketertiban umum, melanggar norma agama dan kesucilaan ;
- e. Menaatii ketentuan di bidang ketenagakerjaan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- f. Mengupayakan peningkatan pengetahuan dan keterampilan tenaga kerja/karyawan sesuai dengan tugas dan fungsinya guna meningkatkan kualitas pelayanan ;
- g. Memelihara hygiene dan sanitasi di dalam Hotel Melati dan di lingkungan pekarangannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- h. Menetapkan dan memasang tarif makan dan minum dalam suatu daftar tarif, yang diletakkan di tempat yang mudah dilihat dan dibaca oleh tamu ;
- i. Menempatkan Surat Izin Usaha dan Piagam Penggolongan Usaha di tempat yang mudah dilihat dan dibaca oleh tamu ;
- j. Menyampaikan laporan statistik setiap bulan kepada Kepala Dinas.

BAB V KETENTUAN RETRIBUSI

Pasal 18

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa Retribusi Izin Usaha Rumah Makan adalah diukur berdasarkan biaya penyediaan jasa pelayanan pemberian izin usaha rumah makan.

Pasal 19

Prinsip Penetapan Tarif Retribusi Izin Usaha Rumah Makan adalah untuk mengganti biaya pengendalian, pembinaan dan pengawasan dalam rangka pemberian izin usaha rumah makan.

Pasal 20

- (1) Setiap orang dan atau badan hukum yang mendirikan, mengusahakan atau memiliki usaha dikenakan Retribusi.
- (2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi adalah ditetapkan sebagai berikut :

a. Izin Usaha :

1. Usaha Rumah Makan Kelas A	Rp	500.000.-
2. Usaha Rumah Makan Kelas B	Rp	450.000.-
3. Usaha Rumah Makan Kelas C	Rp	350.000.-
4. Usaha Rumah Makan Kelas D	Rp	300.000.-

b. Daftar ulang/perpanjangan izin usaha :

1. Usaha Rumah Makan Kelas A	Rp	400.000.-
2. Usaha Rumah Makan Kelas B	Rp	350.000.-
3. Usaha Rumah Makan Kelas C	Rp	300.000.-
4. Usaha Rumah Makan Kelas D	Rp	250.000.-

BAB VI WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 21

Wilayah pemungutan Retribusi adalah seluruh wilayah Kabupaten Nias.

BAB VII TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 22

Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.

Pasal 23

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Hasil pungutan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 disetor oleh BKP ke Kas Daerah.

BAB VIII TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 24

- (1) Pembayaran Retribusi dilakukan di Kas Daerah atau di tempat lain yang yang ditentukan oleh Kepala Daerah sesuai dengan waktu yang ditentukan dalam SKRD.
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan Retribusi harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam.
- (3) Apabila pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) dengan menerbitkan STRD.

Pasal 25

- (1) Pembayaran Retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas sekaligus.
- (2) Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberi izin kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur Retribusi terutang dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Tata cara pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 26

Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 diberikan tanda bukti pembayaran.

BAB IX SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 27

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak

atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah.

BAB X TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 28

- (1) Pengeluaran Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi Retribusinya yang terutang.
- (3) Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Kepala Dinas.

BAB XI TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 29

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB XII TATA CARA PEMBETULAN, PENGURANGAN KETETAPAN, PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI DAN PEMBATALAN

Pasal 30

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pembetulan dan STRD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan peraturan-perundang-undangan Retribusi Daerah.
- (2) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dan kenaikan Retribusi yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan ke kekhilafan Wajib Retribusi atau bulcan karena kesalahannya.
- (3) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan pembatalan Ketetapan Retribusi yang tidak benar.
- (4) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan permohonan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Retribusi kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterbitkannya SKRD dan STRD dengan memberikan alasan yang jelas dan meyakinkan untuk mendukung permohonannya.
- (5) Keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dikeluarkan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan diterima.
- (6) Apabila setelah lewat 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan Keputusan, maka permohonan dimaksud dianggap dikabulkan.

BAB XIII

TATA CARA PENYELESAIAN KEBERATAN

Pasal 31

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan keberatan atas SKRD dan STRD.
- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD dan STRD diterbitkan.
- (3) Pengajuan keberatan tidak menunda pembayaran.

Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus diputuskan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima

BAB XIV

TATA CARA PERHITUNGAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 32

Wajib Retribusi harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Daerah untuk perhitungan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi.

Atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), atas kelebihan pembayaran Retribusi dapat langsung diperhitungkan terlebih dahulu dengan utang Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga oleh Kepala Daerah.

Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang berhak atas kelebihan pembayaran tersebut dapat diperhitungkan dengan pembayaran Retribusi selanjutnya.

Pasal 33

Dalam hal kelebihan pembayaran Retribusi yang masih tersisa setelah dilakukan perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, diterbitkan SKRDLB paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi.

Kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada Wajib Retribusi paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.

Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB, Kepala Daerah memberikan imbalan bunga 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan Retribusi.

Pasal 34

- (1) Pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah membayar kelebihan Retribusi;
- (2) Atas perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, diterbitkan bukti pemindahbukuan yang berlaku juga sebagai bukti pembayaran.

BAB XV KADALUWARSA

Pasal 35

- (1) Penagihan Retribusi, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi;
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tertangguh apabila:
 - a. Diterbitkannya Surat Teguran dan Surat Paksa; atau
 - b. Ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XVI TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KADALUWARSA

Pasal 36

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapus.
- (2) Kepala Daerah menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB XVII KETENTUAN LARANGAN

Pasal 37

... orang dan atau badan dilarang membangun, mengusahakan atau menjalankan usaha rumah makan, sebelum memperoleh persetujuan prinsip izin usaha dari Kepala Daerah.

BAB XVIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 38

Apabila Wajib Retribusi tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini, diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya 4 (empat) kali retribusi terutang. Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XIX PENYIDIKAN

Pasal 39

- 1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara yang berlaku.
- 2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;

- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan pembuktian, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi menurut hukum yang bertanggung jawab;
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XX KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 40

Pelaksanaan Peraturan Daerah ini diserahkan kepada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Nias dan wajib dibantu oleh Instansi/Unit Kerja Terkait di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 41

Pembinaan dan pengawasan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Nias.

Pasal 42

Dinas Pendapatan Kabupaten Nias merupakan koordinator pemungutan Retribusi Daerah.

BAB XXI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Peraturan Daerah ini yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya, diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 44

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Nias.

Disahkan di Gunungsitoli
pada tanggal 26 Juli 2002

BUPATI NIAS,

D t o

BINAHATI B. BAEHA

Diundangkan di Gunungsitoli
pada tanggal 20 September 2002

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NIAS,

V. Andriy

FAUDUZISOCHI TELAUMBANUA

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NIAS

NOMOR 33 TAHUN 2002

TENTANG

RETRIBUSI IZIN USAHA RUMAH MAKAN

MUM

berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 yang menempatkan perpajakan sebagai salah satu perwujudan kewajiban kenegaraan, ditegaskan bahwa menempatkan beban kepada rakyat, seperti Pajak dan lain-lain, harus ditetapkan dengan undang-undang. Dengan demikian, pemungutan retribusi Daerah harus berdasarkan pada undang-undang.

berdasarkan ketentuan Pasal 24 Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, ditegaskan bahwa Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Sebab, Retribusi Daerah mempunyai

mai dengan semangat Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentangimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah bersumber dari Pendapatan Asli Daerah dan penerimaan berupa Dana Perimbangan yang bersumber dari Anggaran pendapatan dan Belanja Negara. Pendapatan Asli Daerah yang antara lain berupa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Daerah, untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, Daerah mampu melaksanakan otonomi, yaitu mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NIAS TAHUN 2002 NOMOR

Selanjutnya berdasarkan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, kepada Daerah Kabupaten/Kota diberikan peluang dalam menggali potensi sumber-sumber keuangannya dengan menetapkan jenis Retribusi, sepanjang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dan sesuai dengan aspirasi masyarakat.

Usaha Rumah Makan merupakan salah satu usaha jasa pendukung pengembangan kepariwisataan dalam penyediaan tuntutan kebutuhan makanan/konsumsi kepada para wisatawan yang berkunjung di Kabupaten Nias.

Bahwa untuk terpeliharanya standar mutu pelayanan pada setiap usaha rumah makan, maka perlu dilakukan pembinaan, pengendalian, pengaturan, pengawasan dan penertiban pengelolaan usaha rumah makan.

Dengan demikian, untuk pengelolaan usaha rumah makan, diperlukan usaha yang diterbitkan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk Jasa atas pelayanan tersebut, maka Pemerintah Daerah memungut Retribusi Izin Usaha Rumah Makan sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah guna mendukung keberhasilan perwujudan pelaksanaan Otonomi Daerah Kabupaten Nias.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Merubah nama dan lokasi usaha rumah makan, adalah mengganti nama dan memindahkan lokasi serta memperluas lokasi usaha tanpa persetujuan Kepala Daerah.

Huruf d

Memindahtangankan kepemilikan dan kepemimpinan usaha adalah menjual, menghibahkan kepada orang lain dan mengganti pimpinan usaha.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Huruf a

Memiliki izin secara tidak sah adalah memiliki izin melalui prosedur sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Peraturan Daerah ini.

Huruf b

Kegiatan pokok adalah kegiatan usaha sebagai tempo penyediaan jasa pelayanan makan dan minum sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 14 ayat (1).

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Mengalihkan hak kepemilikan kepada orang lain adalah mengalihkan hak kepemilikan usaha kepada orang lain dengan cara menjual atau menghibahkannya kepada orang lain.

Huruf e

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Memberikan perlindungan dan menjaga keamanan para tamu adalah memberikan perlindungan terhadap gangguan yang mengganggu ketenteraman dan kenyamanan para tamu, dan tidak menyangkut hal-hal yang berkenaan dengan perlindungan terhadap tuntutan pidana karena melakukan perbuatan yang bertentangan atau melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

Huruf j

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 33
Cukup jelas

Pasal 34
Cukup jelas

Pasal 35
Cukup jelas

Pasal 36
Cukup jelas

Pasal 37
Cukup jelas

Pasal 38
Cukup jelas

Pasal 39
Cukup jelas

Pasal 40
Cukup jelas

Pasal 41
Cukup jelas

Pasal 42
Cukup jelas

Pasal 43
Cukup jelas

Pasal 44
Cukup jelas

AMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NIAS NOMOR 90